

Keabsahan Kontrak Kerja Konstruksi Yang Tidak Mencantumkan Klausul Pilihan Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Iqbal Zakaria^{1*}, Elwi Danil², Yuslim³

¹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Indonesia

^{2,3} Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

* Corresponding Author's e-mail: iqbal.zakaria@pu.go.id

ARTICLE INFO

Keywords :

Kontrak Kerja Konstruksi; Penyelesaian Sengketa Konstruksi.

How To Cite :

Zakaria, I., Danil, E., & Yuslim, Y. (2024). Keabsahan Kontrak Kerja Konstruksi Yang Tidak Mencantumkan Klausul Pilihan Penyelesaian Sengketa Konstruksi. *Nagari Law Review*, 8(1), 162-171.

DOI :

10.25077/nalrev.v.8.i.1.p.162-171.2024

ABSTRACT

The term "contract" in the construction services sector is known as a construction work contract. A construction work contract are included the category of innominate or unnamed contracts because it emerged and developed without specific regulation in the Indonesian Civil Code (*Burgerlijk wetboek*). Construction work contracts are specifically regulated under Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services. According to Article 47, paragraph (1) of the Construction Services Law, one of the clauses that must be included in a construction work contract is the choice of dispute resolution for construction disputes. Furthermore, in the attachment to the Model Document Selection Regulation National Public Procurement Agency Number 12 of 2021, there are also provisions regarding the choice of dispute resolution clause in the general terms of contract and special terms of contract sections. The general terms of contract and special terms of contract are integral parts of a construction work contract, even though they are structurally separated into two different sections. However, in practice, there are still construction work contracts that do not include this clause. This study aims to analyze the validity of construction work contracts that do not include the choice of dispute resolution clause. The research method used is normative. The results of the study indicate that the presence of a construction dispute resolution choice clause is included as an element of *naturalia*. The *naturalia* element is an element in a contract/agreement that is still considered to exist and does not render the agreement invalid or non-binding on the parties who made it. If the choice of dispute resolution clause is not included in a construction work contract, it does not automatically render the contract invalid. The contract will remain valid as long as it meets the general requirements for the validity of a contract as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. However, it is important for parties involved in a construction work contract to include this clause because its presence can provide clarity and legal certainty in the execution of the construction work contract.

1. Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur adalah elemen kunci dalam pertumbuhan suatu negara, berperan vital dalam mendorong ekonomi, mengurangi pengangguran, mengatasi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, sektor pembangunan infrastruktur utamanya dilakukan melalui proyek-proyek pemerintah, sehingga pemerintah memiliki peranan besar dalam mengatur dan mengawasi industri konstruksi. Salah satu aturan yang mengatur mengenai jasa konstruksi di

Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut UU Jasa Konstruksi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Jasa Konstruksi, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Konsultasi konstruksi sendiri merupakan layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Sedangkan pekerjaan konstruksi merupakan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Keterlibatan pemerintah dalam sektor jasa konstruksi tidak hanya tercermin dalam banyaknya regulasi yang dikeluarkan, tetapi pemerintah berperan secara langsung sebagai aktor utama dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya di lingkungan pemerintah, adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah yang didanai oleh APBN/APBD, dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Di Indonesia, peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

Keberhasilan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia sangat bergantung pada pelaksanaan kontraknya. Istilah kontrak sama maknanya dengan perjanjian yaitu terjemahan dari *contract* (Inggris) atau *overeenkomst* (Belanda). Baik perjanjian maupun kontrak memiliki makna yang sama, yaitu sebagai perbuatan hukum yang mengikat para pihak dalam suatu hubungan hukum perikatan. Sebagai tambahan, kontrak atau perjanjian juga dapat dianggap sebagai suatu peristiwa di mana satu individu berjanji kepada individu lain atau di mana kedua individu itu berjanji untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, kontrak merupakan hasil dari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.¹

Dalam sektor jasa konstruksi istilah kontrak dikenal dengan nama kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi berperan penting dalam kesuksesan proyek konstruksi. Penyusunan kontrak kerja konstruksi dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi (PA/KPA/PPK) bersama dengan Penyedia atau Pelaksana Swakelola. Berbicara mengenai kontrak kerja konstruksi tentunya tidak dapat terlepas dari sengketa konstruksi. Pada dasarnya sengketa yang timbul dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat mengikuti langkah-langkah penyelesaian sengketa yang ditetapkan dalam kontrak kerja konstruksi.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU Jasa Konstruksi, salah satu uraian/klausul yang harus ada dalam kontrak kerja konstruksi yaitu klausul mengenai pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Selanjutnya berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, penyelesaian sengketa konstruksi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu layanan penyelesaian sengketa kontrak, Arbitrase, Dewan Sengketa Konstruksi, atau penyelesaian melalui pengadilan. Konsep hukum telah menyediakan sarana penyelesaian sengketa bisnis di antara para pihak dalam hubungan keperdataan yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi (2) dua macam. Pertama adalah model litigasi, yaitu penyelesaian sengketa bisnis yang dilakukan oleh dan melalui Lembaga peradilan (*litigation*). Kedua adalah model non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa dagang yang dilakukan di luar lembaga peradilan (*alternative dispute resolution*).²

¹ Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. p. 1

² Helda Shantyabudi; Busyra Azheri; Nani Mukyati. (2023). *Mitigasi Risiko Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi melalui Dewan Sengketa*. Nagari Law Review, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 79-92

Pada dasarnya, tidak ada individu atau pihak yang berharap untuk terlibat dalam sengketa atau perselisihan dengan pihak lain. Namun, dalam konteks hubungan hukum, setiap pihak harus mempertimbangkan kemungkinan adanya perselisihan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Perselisihan dapat muncul karena berbagai alasan, termasuk perbedaan penafsiran terhadap klausul dalam kontrak atau faktor-faktor lainnya.³

Meskipun persyaratan untuk mencantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi dalam kontrak kerja konstruksi telah diatur secara khusus didalam peraturan perundang-undangan, namun fakta yang terjadi masih ditemukan kontrak kerja konstruksi yang tidak menyertakan klausul tersebut. Ketika sebuah kontrak kerja konstruksi tidak mencantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi, hal ini memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan terhadap kontrak kerja konstruksinya apakah tetap dianggap sah atau tidak absah.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang merupakan suatu metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang berfokus pada aspek normatifnya. Logika keilmuan yang kokoh dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dan metode kerja ilmu hukum normatif, yang mempelajari hukum sebagai objeknya sendiri, yang memiliki karakteristik unik atau khas.⁴ jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data sekunder. Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.⁵

3. Pembahasan

3.1. Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan PP Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Kontrak kerja konstruksi termasuk ke dalam kategori kontrak innominaat atau kontrak tak bernama, hal ini dikarenakan kontrak kerja konstruksi muncul dan berkembang tanpa regulasi yang khusus dalam KUHPerduta. Meskipun kontrak kerja konstruksi tidak diatur dalam KUHPerduta, namun secara umum berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUHPerduta yang berbunyi: “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu” dapat diketahui bahwa kontrak kerja konstruksi tetap tunduk terhadap ketentuan umum yang ada dalam KUHPerduta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi) merupakan regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan di bidang jasa konstruksi. Dalam undang-undang ini dijelaskan juga ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi. Definisi kontrak kerja konstruksi disebutkan dalam Pasal 1 ayat (8) UU Jasa Konstruksi, yang merujuk pada perjanjian antara pengguna jasa dan penyedia jasa guna mengatur hak dan kewajiban hukum para pihak terkait penyediaan jasa konstruksi. Pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi sedangkan penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan kesepakatan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi, di mana penyedia jasa menyetujui untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi dalam jangka waktu dan anggaran yang telah disepakati, serta pengguna jasa setuju untuk membayar jasa tersebut.

³ Gatot Soemartono.(2006). *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. p. 1

⁴ Johnny Ibrahim.(2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, p.231

⁵ Soerjono Soekanto.(2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. p. 12

Pada umumnya, Pemerintah menghasilkan rancangan kontrak kerja konstruksi sebelum melaksanakan proses pemilihan, hal ini merupakan bagian dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Apabila rancangan kontrak kerja konstruksi tersebut diterima dalam proses pemilihan, maka syarat dan ketentuan yang terkandung di dalamnya akan berlaku dan mengikat setelah rancangan kontrak kerja konstruksi ditandatangani oleh para pihak.

Semua pekerjaan konstruksi atau usaha-usaha yang terikat oleh suatu kontrak kerja konstruksi akan ditentukan hak dan kewajibannya secara hukum, untuk itu suatu kontrak kerja konstruksi harus dibuat dengan baik dan sah. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU Jasa Konstruksi, ditentukan bahwa kontrak kerja konstruksi minimal harus mencakup beberapa uraian/klausul sebagai berikut:

- a. Para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak
- b. Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsom, dan batasan waktu pelaksanaan
- c. Masa pertanggunggaan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa
- d. Hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi.
- e. Penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat
- f. Cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan jasa konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran.
- g. Wanprestasi, memuat ketentuan tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan
- h. Penyelesaian sengketa konstruksi, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian sengketa konstruksi akibat ketidaksepakatan
- i. Pemutusan kontrak kerja konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak
- j. Keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul diluar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak
- k. Kegagalan bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan
- l. Perlindungan pekerja, memuat ketentuan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial
- m. Perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian
- n. Aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan
- o. Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan

p. Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

Lebih lanjut kontrak kerja konstruksi harus dibuat secara tertulis, karena selain untuk pembuktian, kontrak kerja konstruksi juga mengandung risiko yang mempertaruhkan pelaksanaan pekerjaan. Kontrak kerja konstruksi mengatur tentang hubungan pekerjaan konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang dituangkan dalam suatu kontrak. Kontrak kerja konstruksi menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Jasa Konstruksi, dibuat dalam bahasa Indonesia, kecuali untuk kontrak kerja konstruksi dengan pihak asing, kemudian dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa dengan pihak asing maka kontrak kerja konstruksi yang digunakan harus dalam Bahasa Indonesia.

Kemudian pengaturan lebih rinci mengenai dokumen-dokumen yang harus ada dalam kontrak kerja konstruksi diatur dalam Pasal 76 PP Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, yang paling sedikit meliputi:

- a. Surat perjanjian yang ditandatangani oleh pengguna jasa dan penyedia jasa yang paling sedikit memuat:
 - uraian para pihak;
 - konsiderasi;
 - lingkup pekerjaan;
 - hal pokok seperti harga kontrak, jangka waktu pelaksanaan kontrak; dan
 - daftar dokumen yang mengikat beserta urutan hierarki.
- b. Syarat khusus kontrak yang berisi data informasi pekerjaan dan ketentuan perubahan yang diizinkan oleh syarat umum kontrak berdasarkan karakteristik khusus pekerjaan;
- c. Syarat umum kontrak yang berisi ketentuan umum yang mengatur perikatan berdasarkan sistem penyelenggaraan, lingkup pekerjaan, cara pembayaran dan sistem perhitungan hasil pekerjaan;
- d. Dokumen pengguna jasa yang merupakan bagian dari dokumen pemilihan yang menjadi dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun penawaran, yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya meliputi persyaratan spesifikasi pekerjaan, gambar-gambar, daftar keluaran/kualitas dan harga;
- e. Usulan atau penawaran, yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan dokumen pemilihan yang berisi metode harga penawaran, jadwal waktu, dan sumber daya;
- f. Berita acara berisi kesepakatan yang terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh pengguna jasa berupa klasifikasi atas hal yang menimbulkan keraguan;
- g. Surat pernyataan dari pengguna jasa yang menyatakan menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari penyedia jasa; dan
- h. Surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.

3.2. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Dalam Kontrak Kerja Konstruksi

Dalam proyek konstruksi, kontrak kerja konstruksi merupakan dokumen penting yang mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Kontrak kerja konstruksi tidak hanya memastikan bahwa semua pihak memahami tanggung jawab mereka tetapi juga membantu mengurangi risiko sengketa selama pelaksanaan proyek. Salah satu aspek penting dalam kontrak kerja konstruksi di Indonesia adalah lampiran Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021), SSUK terdiri dari beberapa bagian pasal sedangkan SSKK terdiri dari pasal-pasal yang ada dalam SSUK tetapi dengan isian yang lebih khusus. Berikut merupakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam SSUK:

1. Ketentuan Umum
2. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum Dan Pemutusan Kontrak:
 - Pelaksanaan Pekerjaan,
 - Pengendalian Waktu,
 - Penyelesaian Kontrak,
 - Addendum,
 - Keadaan Kahar,
 - Penghentian, Pemutusan, Dan Berakhirnya Kontrak
3. Hak Dan Kewajiban Penyedia
4. Hak Dan Kewajiban Pejabat Yang Berwenang Untuk Menandatangani Kontrak
5. Tenaga Kerja Konstruksi Dan/ Atau Peralatan Penyedia
6. Pembayaran Kepada Penyedia
7. Pengawasan Mutu
8. Penyelesaian Perselisihan

Pengertian SSUK berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 adalah ketentuan umum yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan kontrak. Pengisian SSUK dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan kontrak. Sedangkan pengertian SSKK adalah ketentuan khusus dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. SSKK menjelaskan lebih rinci ketentuan yang tertuang di dalam SSUK. Dalam menyusun SSKK dibarengi dengan mencantumkan nomor klausul yang diperinci pada SSUK. Pengisian SSKK dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan kontrak.

Berdasarkan pengertian SSUK dan SSKK yang ada dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, penulis berpendapat bahwa keberadaan SSUK dalam kontrak kerja konstruksi lebih untuk memastikan konsistensi dan standar yang sama diterapkan pada semua proyek konstruksi, sehingga memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pengelolaan proyek. Sedangkan keberadaan SSKK lebih untuk mencakup ketentuan-ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari proyek konstruksi tertentu.

3.3. Klausul Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Kerja Konstruksi

Dalam suatu kontrak kerja konstruksi, seringkali terjadi sengketa konstruksi yang disebabkan karena pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Hak pada intinya mengandung suatu tuntutan. Oleh karena itu, ketika membicarakan hak, terdapat tuntutan yang muncul apabila kewajiban dalam kontrak telah atau belum dilaksanakan. Kewajiban ini berupa prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan kontrak.

Sengketa konstruksi adalah konflik yang timbul selama pelaksanaan jasa konstruksi antara para pihak yang terlibat dalam kontrak kerja konstruksi. Sengketa konstruksi dapat terjadi jika salah satu

pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan tidak memenuhi atau tidak menjalankan ketentuan yang ada dalam kontrak kerja konstruksi.

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU Jasa Konstruksi salah satu klausul yang ditekankan harus ada dalam kontrak kerja konstruksi yaitu pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Dalam konteks ini, apabila terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, para pihak diwajibkan untuk secara sungguh-sungguh berupaya menyelesaikan semua perselisihan tersebut secara damai melalui musyawarah dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Jika musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan, langkah penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Selain itu, penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak juga bisa dilakukan melalui metode lainnya:

- a. Layanan penyelesaian sengketa kontrak;
- b. Dewan sengketa konstruksi; atau
- c. Pengadilan

Dalam situasi di mana Dewan Sengketa dipilih untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi, nama-nama anggota dewan tersebut telah dipilih dan disetujui oleh para pihak sebelum kontrak ditandatangani.

Lebih lanjut, ketentuan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi juga tertuang dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021). Klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi ini dimasukkan pada bagian rancangan kontrak yang ada dalam lampiran Model Dokumen Pemilihan (MDP) Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021. Perlu diketahui MDP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta aturan turunannya, hal ini untuk membantu peserta pemilihan dalam menyiapkan dokumen penawaran dan data kualifikasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Berikut merupakan bentuk klausul penyelesaian sengketa konstruksi yang ada dalam SSUK dan SSKK:

Gambar 1 Klausul penyelesaian sengketa bagian SSUK dan SSKK berdasarkan Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021

II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK		III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK			
<p>H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN</p> <p>79. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa</p> <p>79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.</p> <p>79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.</p> <p>79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak; b. dewan sengketa konstruksi; atau c. Pengadilan. <p>Pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam SSKK.</p> <p>79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.</p>		79.3	<table border="1"> <tr> <td>Penyelesaian Perselisihan/Sengketa</td> <td>Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui</td> </tr> </table>	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa	Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui
Penyelesaian Perselisihan/Sengketa	Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui				

3.4. Keabsahan Kontrak Kerja Konstruksi Yang Tidak Mencantumkan Klausul Pilih Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Klausul pilihan penyelesaian sengketa merupakan klausul yang telah jelas, artinya ketentuan klausul ini telah jelas diamanatkan oleh undang-undang. UU Jasa Konstruksi dan Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 jelas mengatur mengenai keharusan adanya klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi di dalam kontrak kerja konstruksi.

Namun yang menjadi catatan adalah, baik dalam UU Jasa Konstruksi serta Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 tidak ada ketentuan mengenai konsekuensi/akibat hukum ketika terdapat sebuah kontrak kerja konstruksi tidak mencantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap keabsahan kontrak kerja konstruksinya.

Meskipun UU Jasa Konstruksi dan Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 tidak secara *eksplisit* menyebutkan akibat hukum bagi kontrak kerja konstruksi yang tidak mencantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi, persyaratan untuk mencantumkan klausul tersebut merupakan ketentuan atau norma yang harus diikuti dalam penyusunan kontrak kerja konstruksi. Hal ini dikarenakan UU Jasa Konstruksi dan Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 merupakan aturan yang bersifat *lex specialis* yang mengatur mengenai jasa konstruksi dan kaitannya dalam pembahasan ini khususnya mengenai keharusan adanya klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi di dalam kontrak kerja konstruksi.

Tanpa ketentuan mengenai pilihan penyelesaian sengketa, para pihak tidak memiliki kejelasan mengenai mekanisme yang akan ditempuh apabila terjadi sengketa. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan mengenai langkah-langkah yang harus diambil guna menyelesaikan permasalahan sengketa. Tanpa klausul tersebut, sengketa mungkin harus diselesaikan melalui jalur pengadilan yang panjang dan kompleks, serta dapat menunda penyelesaian sengketa dan memperpanjang konflik.

Salah satu ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang yaitu mengenai pilihan penyelesaian sengketa. Ketika kontrak kerja konstruksi tidak mencantumkan ketentuan mengenai pilihan penyelesaian sengketa, maka kontrak tersebut menjadi tidak lengkap, serta dapat menimbulkan ketidakpastian tentang bagaimana sengketa akan diselesaikan. Meskipun klausul pilihan penyelesaian sengketa apabila dilihat secara umum merupakan klausul yang bersifat optional, namun secara *lex specialis* terdapat ketentuan yang mengharuskan adanya klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi untuk dimasukkan ke dalam kontrak kerja konstruksi yaitu dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Jasa Konstruksi serta lampiran Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021.

Lebih lanjut, dalam sebuah kontrak/perjanjian terdapat 3 (tiga) macam elemen/unsur yang membentuknya. Pengertian unsur merupakan komponen yang membentuk suatu kesatuan. Unsur kontrak/perjanjian merujuk pada bagian-bagian yang membentuk perjanjian itu sendiri, antara lain:⁶

a. Unsur Esensialia (*Esentialia*)

Unsur Esensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak di mana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada, contohnya, “sebab yang halal” merupakan unsur esensialia untuk adanya perjanjian. Dalam perjanjian jual-beli harga dan barang yang disepakati kedua belah pihak harus ada.

b. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-Undang diatur tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh Undang-Undang diatur

⁶ Abdul Atsar.(2018).*Hukum Perikatan Indonesia: Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*.Depok: Rajawali Pers. p. 91

dengan hukum yang mengatur/menambah (*regelend/aanvullend recht*), contohnya kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476 KUH Perdata) dan untuk menjamin/*vrijwaren* (Pasal 1491 KUH Perdata) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.

c. Unsur Aksidentalialia (*Accidentalialia*)

Unsur Aksidentalialia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Undang-Undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut, contohnya didalam perjanjian jual beli benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan.

Kaitannya dengan pembahasan dalam penulisan ini yaitu yang pertama unsur esensialialia, unsur ini dalam suatu perjanjian adalah komponen yang harus ada karena merupakan syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan untuk keabsahan perjanjian tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi bukanlah klausul yang dapat membatalkan suatu perjanjian meskipun secara *lex specialist* terdapat ketentuan yang mengharuskan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi dimasukkan ke dalam kontrak kerja konstruksi namun disamping itu tidak ada akibat hukum apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan. Artinya, dapat disimpulkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi dalam kontrak kerja konstruksi bukan termasuk kedalam unsur esensialialia.

Kemudian yang kedua unsur naturalialia, unsur ini merupakan unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat diganti. Dalam konteks ini, unsur naturalialia bisa disebutkan dalam perjanjian, namun jika para pihak memutuskan untuk tidak memasukkan dalam perjanjian, maka perjanjian tetap mengikat dan tidak akan membatalkan perjanjian.⁷ Klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi merupakan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 47 ayat (1) huruf p UU Jasa Konstruksi serta ada dalam lampiran Peraturan LKPP No.12 Tahun 2012, Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa klausul ini termasuk ke dalam unsur naturalialia. Lebih lanjut karakteristik unsur naturalialia ini tidak mengharuskan keberadaannya secara mutlak.

Selanjutnya yang ketiga unsur aksidentalialia. Unsur aksidentalialia dalam sebuah perjanjian adalah elemen yang dimasukkan oleh para pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan mereka sendiri. Klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi merupakan klausul yang telah diamanatkan dalam UU Jasa Konstruksi dan bukanlah klausul yang lahir karena kesepakatan para pihak. Maka dari itu dapat disimpulkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi tidak termasuk kedalam unsur aksidentalialia.

Berdasarkan analisis yang telah penulis jelaskan dalam kaitannya dengan ketiga unsur perjanjian, maka penulis berpendapat bahwa klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi termasuk ke dalam unsur Naturalialia. Klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi oleh undang-undang memang telah diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (*regelend/aanvullend recht*) yang artinya klausul ini memang telah diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf p UU Jasa Konstruksi, namun meskipun tidak dituangkan secara tegas dalam kontrak/perjanjian, unsur naturalialia tetap dianggap ada dan tidak mengakibatkan perjanjian menjadi tidak sah atau tidak mengikat para pihak yang membuatnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU Jasa Konstruksi, salah satu klausul yang harus ada dalam kontrak kerja konstruksi adalah mengenai pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Lebih lanjut dalam

⁷ Fitri Novia Heriani.(2021).*Aspek-aspek yang Harus Dipahami dalam Menyusun Perjanjian*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/aspek-aspek-yang-harus-dipahami-dalam-menyusun-perjanjian-lt60b440be526f4/>

lampiran Model Dokumen Pemilihan Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 juga terdapat ketentuan mengenai klausul pilihan penyelesaian sengketa pada bagian SSUK dan SSKK. SSUK dan SSKK merupakan satu kesatuan dalam suatu kontrak kerja konstruksi, meskipun secara struktur dipisahkan menjadi dua bagian yang berbeda. Keberadaan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi dalam SSKK termasuk kedalam unsur *naturalia*. Meskipun klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi tidak dituangkan secara tegas dalam kontrak/perjanjian, unsur *naturalia* tetap dianggap ada dan tidak mengakibatkan perjanjian menjadi tidak sah atau tidak mengikat para pihak yang membuatnya. Kontrak akan tetap sah selama memenuhi syarat-syarat umum sahnyanya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Namun penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak kerja konstruksi untuk tetap mencantumkan klausul ini karena keberadaannya dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

Referensi

Literatur Buku

- Abdul Atsar. (2018). *Hukum Perikatan Indonesia: Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*. Depok: Rajawali Pers
- Gatot Soemartono. (2006). *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Johnny Ibrahim. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Soerjono Soekanto. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Jurnal

- Helda Shantyabudi; Busyra Azheri; Nani Mulyati. (2023). *Mitigasi Risiko Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi melalui Dewan Sengketa*. *Nagari Law Review*, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 79-92. DOI: 10.25077/nalrev.v.7.i.1.p.79-92.2023

Peraturan Perundang-Undangan

- Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33
- Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi”, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 11
- Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah, “Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia”

Website

- Fitri Novia Heriani.(2021).Aspek-aspek yang Harus Dipahami dalam Menyusun Perjanjian. <https://www.hukumonline.com/berita/a/aspek-aspek-yang-harus-dipahami-dalam-menyusun-perjanjian-1t60b440be526f4/>